



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 7), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 1 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 1),

diadakan perubahan sebagai berikut :

A. BAB II Bagian Pertama, pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 5 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian, yaitu :

a. Asisten :

1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi dan Umum.

b. Bagian :

1. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
3. Bagian Pemerintahan;
4. Bagian Perekonomian;
5. Bagian Pembangunan;
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
7. Bagian Umum dan Keuangan;
8. Bagian Perlengkapan;
9. Bagian Humas dan Protokol.

B. BAB II Bagian Ketiga, pada Pasal 23 dan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perekonomian, pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perekonomian, pembangunan serta kesejahteraan rakyat;
 - b. Perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan perekonomian, pembangunan, serta kesejahteraan rakyat;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan perekonomian, pembangunan, serta kesejahteraan rakyat;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - (2) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- C. BAB II Bagian Ketiga Paragraf 2 Bagian Sumber Daya Alam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dihapus.
- D. BAB II Bagian Ketiga Paragraf 3 Bagian Pembangunan, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB II Bagian Ketiga Paragraf 3 Bagian Pembangunan, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.
- E. BAB II Bagian Ketiga Paragraf 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB II Bagian Ketiga Paragraf 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.
- F. BAB II Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum, Pasal 45, Pasal 46, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB II Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum, Pasal 40 dan Pasal 41.
- G. BAB II Bagian Keempat Paragraf 1 Bagian Umum dan Keuangan, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB II Bagian Keempat Paragraf 1 Bagian Umum dan Keuangan, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46.
- H. BAB II Bagian Keempat Paragraf 2 Bagian Perlengkapan, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB II Bagian Keempat Paragraf 2 Bagian Perlengkapan, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.
- I. BAB II Bagian Keempat Paragraf 3 Bagian Humas dan Protokol, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB II Bagian Keempat Paragraf 3 Bagian Humas dan Protokol, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

- J. BAB III, BAB IV, BAB V, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, diubah dengan melakukan penyesuaian urutan pasal, sehingga berbunyi BAB III, BAB IV, BAB V, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Pebruari 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008